

SYURA SEBAGAI BASIS ETIS POLITIK ISLAM

MUHAMMAD RIZKY HK, MA

UIN MATARAM

rizkyhamzar@uinmataram.ac.id

Abstract

This article tries to examine explore the concept of shura and its relevance to the Islamic Political Thought. In order to discuss this issue, the main focus will be directed on two main discussions; The ground concepts of Islamic Political Thought, and The Islamic concepts: shura (consultation) It is already known that shura concepts has been widely interpreted as a theoretical basis for electoral democracy in Islam. The main purpose is to present a more philosophical view of Islamic political thought through its ethical basis and to show that there are and possibilities for an enrichment the discourse on Islamic political thought with ethical concept within Islamic dogma.

Keywords: *Shura, Ethics, Islam Politics*

Pendahuluan

Dinamika perkembangan keilmuan politik Islam, mengantarkan kita kepada satu titik problematik. Terutama ketika membahas proses integrasi dan hibridisasi keilmuan antar dua titik epistemologi yang berbeda. Politik Islam selama ini lazim dipahami sebagai bentuk dukungan kepada konsep teokrasi yang anti-demokrasi dan identik dengan totalitarianisme, yang kemudian memunculkan sikap alergi dan kecurigaan terhadap berbagai wacana dan term yang dibahas di dalam diskursus pemikiran politik Islam.

Hal ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Diskursus yang berkuat pada aspek historis, membawa kita terjebak pada pandangan, bahwa islam



politik hanya membahas kerangka normatif dari perjalanan historis *daulah islamiyah*. Pembahasan tentang khilafah, dan etika personal seorang pemimpin seakan menjadi inti dari pembahasan politik Islam, tanpa berfokus pada aspek esensial yang menjadi ruh dari pemikiran politik islam.

Dalam kerangka hubungan antara Islam dengan politik, Para pemikir politik Muslim terbagi ke dalam tiga kelompok¹; Pertama, Kelompok yang menggagas 'depolitisasi' Islam. Kelompok ini menegaskan sekularisasi atau pemisahan agama dari urusan tata kelola pemerintahan, kelompok ini berpendapat bahwa agama dan negara harus terpisah sepenuhnya, dan dengan demikian menolak gagasan bahwa Islam relevan dengan politik. Kedua, Para pemikir seperti Sayyid Qutb, Abul A'la Al Maududy yang berpendapat bahwa ada sistem politik 'khas' Islam. Islam dipandang sebagai agama yang bersifat *omnipresence*; dalam artian mengatur kehidupan seorang muslim dan menawarkan solusi atas semua masalah. Kelompok ini menolak sistem lain yang datang dari pihak 'lain' termasuk demokrasi, yang dianggap sebagai sistem yang "tidak Islami". Di antara pendirian-pendirian tersebut, terdapat kelompok yang mengusung integrasi antara islam dan politik yang memberikan ragam interpretasi berbeda tentang konsepsi politik dalam islam dan menggabungkan Islam, demokrasi, sosialisme, liberalisme dan nasionalisme.

Di dalam kubu yang mengusung pendekatan integratif, Islam dianggap tidak memiliki panduan sistem politik dan ketatanegaraan yang baku. Akan tetapi, Islam menyediakan tata nilai etik bagi kehidupan bernegara. Kelompok ini terbagi menjadi dua kubu; mereka yang cenderung kepada konsep demokrasi liberal dan mereka yang lebih menyukai konsep elektoral. Pendukung konsep electoral cenderung

¹ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta : Democracy Project, 2011) hal.11



menekankan pada mayoritarianisme. Dalam gerakan Islamis, pandangan ini termasuk yang paling populer. Di sisi lain, Pendukung demokrasi liberal mengusung sistem dengan unsur-unsur liberalisme konstitusional dan ketentuan ekstensif untuk melindungi hak-hak minoritas. Dalam gerakan Islamis, konsep demokrasi liberal hampir sulit ditemukan.

Semua argumentasi dari kelompok diatas, termasuk argumen depolitisasi islam, mendasarkan sebagian besar legitimasi dan justifikasi mereka pada landasan teologis historis Islam. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin untuk menyatakan bahwa ada satu sistem politik Islam eksklusif. Dengan kata lain, interpretasi teoretis tentang Islam pada dasarnya dapat digunakan untuk mendukung berbagai jenis rezim politik, mulai dari otoritarianisme yang represif dan fasis, hingga pluralisme toleran dan demokrasi liberal.

Dimensi Politik dalam Islam

Menilik penjabaran sebelumnya, secara jelas dapat kita pahami bahwa, tidak ada suatu kesepakatan konseptual yang jelas mengenai islam politik, yang pada ujungnya membuka peluang re-interpretasi teologis historis. Meskipun pada dasarnya, dapat disepakati bahwa baik al-Qur'ân maupun Sunnah telah menyediakan prinsip-prinsip etis yang relevan dengan tata cara penyelenggaraan pemerintahan. Qur'ân beberapa kali menyebut gagasan etis tentang musyawarah (syura), keadilan ('adl) dan egalitarianisme (musawah). Beberapa prinsip yang dipraktekkan secara jelas dalam tradisi politik Islam awal, khususnya pada masa Nabi Muhammad. Etika juga merefleksikan spirit kenabian *'liutammima makarima al akhlak'*, yaitu semangat penyempurnaan akhlak. Semangat inilah yang kemudian menjadi dasar implementasi nilai-nilai ke-Islaman menjadi basis etis dari setiap tindakan politik.²

² Rizky HK, Muhammad. "Membaca Pemikiran Taha Abdurrahman Tentang Etika Politik Islam". Politea : Jurnal Politik Islam 3, no. 2 (August 27, 2020): 273 - 286. Accessed March 3, 2021. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/2339>.



Secara historis, kemunculan islam pada mulanya dapat digolongkan sebagai gerakan sosial-politik yang mengusung keadilan sosial, dan tindakan politik. Aspek sosial-politik bahkan muncul mendahului perintah-perintah peribadatan, seperti kewajiban mendirikan ibadah sholat yang muncul setelah 10 tahun masa kenabian. Misalnya, Permohonan agar Muhammad untuk meninggalkan Islam dengan imbalan penobatan sebagai raja Mekkah, Perundingan dengan orang-orang Ta'if (sebuah kota dekat Mekah) untuk menyediakan tanah air / kota-negara bagi Muslim, demonstrasi untuk menyatakan dan menuntut legitimasi untuk identitas agama baru (yaitu Muslim) di Mekah dan menuntut hak untuk beribadah di Kakbah (tempat suci paling suci bagi kedua penyembah berhala Arab dan Muslim), dan perundingan dengan raja Ethiopia untuk menyediakan perlindungan dan tempat perlindungan.³

Masalah sosial-politik disebutkan setidaknya lebih dari 100 kali di dalam al Quran, 73 di antaranya berkaitan dengan mencela penguasa yang tidak adil atau memuji orang-orang yang memprotes, menentang atau menentang penguasa tersebut. Muhammad sendiri menyatakan bahwa jihad yang terbaik adalah berdiri tegak di hadapan penguasa yang menindas, menuntut keadilan dan memprotes ketidakadilan penguasa meskipun terancam kehilangan nyawanya.⁴

Penting untuk diulas, bahwa penentuan awal Kalender Islam bukanlah hari lahir Muhammad atau awal dari turunnya wahyu, tapi justru peristiwa hijrah, dimana Muhammad menuju Madinah dan disambut sebagai pemimpin politik baru negara-kota itu. Proyek pertama yang dimulai di Madinah adalah penyusunan kontrak sosial-politik, yang dapat

³ Muhammad al-Buthi, *Fiqh al-Sirah* (Jurisprudence of the Biography of the Prophet) (Cairo: Dar al-Fikr, 1980): hal 146.

⁴ Muhammad al-Ghazali, *Fiqh al-Sirah* (Jurisprudence of the Biography of the Prophet) (Cairo: Dar al-Kutub al-Haditha, 1976), hal. 111.



menjadi bentuk konstitusi masa awal, yang dikenal sebagai Sahifat al-Muwada'a⁵ yang mengakui setiap suku di Madinah, mengakui agama lain, dan menjelaskan aturan interaksi antar kelompok suku dan agama. Sahifat menjabarkan pertahanan dan keamanan bersama, etika antar kelompok, resolusi konflik, dan bentuk otonomi khusus bagi orang Yahudi mengenai urusan internal mereka. Maka sulit kemudian, untuk menyimpulkan bahwa Islam tidak memiliki dimensi politik. Landasan teologis-historis meyakini kuatnya dimensi politik dalam bangunan pemikiran Islam.⁶ Semangat sosial-politik bahkan mendahului rangkaian perintah peribadatan dalam Islam.

Aspek Etis dalam Politik Islam

Peradaban barat adalah "peradaban kata-kata" (*ḥadāratu alqawl*) atau civilization of logos, didasarkan pada pemahaman bahwa manusia adalah binatang yang berbicara atau rasional. Sementara dalam islam, peradaban dibangun atas dasar peradaban perbuatan (*ḥadāratu al fi'l*) atau civilization of ethos, dengan etika sebagai landasan. Manusia memiliki identitas hidup dalam dua alam, material dan spiritual. Kedua alam ini dapat dikonsepsikan sebagai relasi antara manusia sebagai *Homo politicus* (Hayawan siyasiy), dan manusia sebagai *Homo religiosus* (Hayawan Mutadayin). Kecenderungan memandang manusia hanya dari sudut pandang hayawan siyasiy, atau hewan yang berpolitik saja, akan menjerumuskan manusia menjadi makhluk yang kejam, opresif, dan menguasai satu sama lain.⁷

⁵ Ibid

⁶ Omar Ashour, "Democratic Islam? Assessing the Bases of Democracy in Islamic Political Thought," <https://www.mcgill.ca/mes/files/mes/MJMES9Ashour.pdf>

⁷ Taha Abdurrahman, *Rūḥ al-dīn min dhayq al-'almaniyah ilaa sa'ati al-l'timaniyah*, (Casablanca : Al-Markaz al-tsaqafiy al-arabiy,2012), hal 27-31



Dalam Islam, wahyu, logika etika, dan perbuatan tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat bertentangan satu sama lain. Etika sebagai sumbu yang merekonstruksi kebangkitan politik-filosofis dari dunia Arab-Islam pada khususnya, dan dapat berkontribusi pada pembentukan peradaban etos yang pluralis di seluruh dunia. Etika merupakan esensi manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Agama berarti etika itu sendiri, yang secara ontologis hadir bersamaan dengan adanya manusia. Berbasis pada diktum *laa insan bi-ghayr akhlaq*, tidak ada manusia tanpa etika, sementara etika adalah agama itu sendiri, dan tidak ada agama tanpa adanya manusia.⁸ Etika, menjadi ruh dan semangat yang mengisi tiap-tiap doktrin keagamaan (*Aqidah*) dan kewajiban peribadatan (*Syariah*).

Dalam ranah politik, konsepsi teori barat dibangun atas dasar semangat perlawanan terhadap dominasi gereja. Semangat ini kemudian mengarah pada pola pikir materialisme yang tidak mengindahkan sakralitas nilai-nilai religious dalam pola interaksi antar manusia. Fazlul Rahman, misalnya menyatakan bahwa masyarakat demokratis di Barat lebih condong mengarah kepada materialisme yang berujung pada penolakan terhadap bangunan tatanan sosial-moral yang lebih tinggi. Muhammad Iqbal juga menekankan bahwa sekularisme Barat hanyalah bentuk lain dari penerapan prinsip kristiani 'berikan pada kaisar, apa yang menjadi haknya, dan berikan pada Tuhan apa yang menjadi haknya.'⁹ Demokrasi barat dalam pandangan Iqbal tidak memberikan ruang pada prinsip etika dan spiritualitas, meskipun pada dasarnya ia tidak menolak secara keseluruhan bentuk dan proses dari demokrasi barat.

Dalam konteks hubungan antar-manusia, dimensi etis dalam politik islam tergambar melalui konsep Syura. Syura dapat dipahami sebagai identitas dasar politik Islam. Konsep ini menjadi tanda pengenal yang

⁸ Taha Abdurrahman, *Rūḥ al-dīn min dhayq al-'almaniyah ilaa sa'ati al-I'timaniyah*, 153, 174

⁹ Fazlur Rahman, *Prinsip-prinsip Syura dan Peranan Ulama Dalam Islam*, (ed), Muntaz Muhammad, Bandung: Mizan 1994), halaman 125



merangkum doktrin keislaman dalam bentuk prinsip-prinsip kehidupan bersama. Ajaran Islam yang menekankan pada spirit solidaritas sosial; mengangkat harkat martabat manusia, menjaga hak-hak asasi baik pada lingkup individual maupun komunal, sikap saling menjaga dan menghargai satu sama lain, terelaborasi dalam konsep musyawarah (*syuro*).

Islam tidak turun pada ruang hampa, melainkan pada masyarakat yang telah memiliki perangkat kebudayaan yang ajeg. Islam menyatu dan memberi warna pada kultur masyarakat arab primordial. Konsep syura tidak datang sebagai tradisi baru yang tidak dipahami masyarakat arab. Sejarah mencatat adanya *dar al-nadwah* yang beranggotakan para pemuka kabilah, golongan berpengaruh, para cerdik cendekia yang bermusyawarah tidak hanya pada persoalan sosial, tetapi juga persoalan politik, seperti pemilihan pemimpin. Legitimasi syura dalam Islam merujuk pada dua ayat dalam al Quran, yaitu (QS 42: 38) dan (QS 3:159). Pada ayat-ayat tersebut, Quran menegaskan musyawarah sebagai jalan pengambilan keputusan, dan perwujudan sikap lemah lembut dan merupakan antitesi dari sikap keras dan keras hati.¹⁰

Muhammad Tahir bin Asyur, menggambarkan dialog antara Tuhan dengan malaikat pada saat penciptaan Adam, sebagai wujud dari Syura. Lebih lanjut, Ahmad Raysuni mengatakan bahwa syura adalah praktek sosial pertama yang diajarkan Tuhan kepada makhluknya. Dalam hal ini, praktik syura merupakan contoh yang harus ditiru bahkan dalam kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diselesaikan sebelumnya, atau jawaban yang sudah diketahui.¹¹ *Syura* dalam hal ini, memiliki tujuan dan manfaat, yang lebih dari sekadar mencari pendapat atau nasihat,

¹⁰ Ahmad Al-Raysuni, *Al-Syuro: The Quranic Principle of Consultation*, (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2012), 1-2

¹¹ Ibid



melainkan sebagai perintah, bentuk penganugerahan kehormatan, dan memberikan teladan bagi orang lain untuk menduplikasi *syura*.

Maka *Syura*, mendapatkan landasan teologis untuk mengatur hubungan-hubungan individu, baik yang berkaitan dengan individu itu sendiri, hubungan dengan individu lain. Pentingnya praktik *Syura* di ruang publik menjadi jelas dalam dua ayat Al-Qur'an yang disebutkan sebelumnya. Yang pertama menggambarkan kelompok yang selalu musyawarah sebagai jalan pemecahan setiap persoalan, yang kedua berupa perintah kepada Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam untuk bermusyawarah pada setiap persoalan public yang dihadapi. al-Qannuji sebagaimana dikutip oleh Raysuni, menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam musyawarah mengenai setiap masalah atau pertanyaan yang mereka temui. Hasilnya, tidak ada keistimewaan dan diskriminasi pada satu pendapat tersentu, semua sudut pandang diterima dan dipertimbangkan.¹²

Syura: Basis Etika Politik Islam

Syura secara harfiah dimaknai sebagai 'konsultasi'. Dalam istilah pemikiran politik Islam, *Syura* mengacu pada musyawarah yang dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan mendiskusikan pendapat yang berbeda tentang subjek tertentu untuk mencapai keputusan bersama. *Syura* secara sederhana merupakan proses dimana masing-masing pihak dalam masyarakat, berkonsultasi dan bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial politik. *Syura* merupakan proses integral dalam berfungsinya nilai-nilai Islam dalam negara, melalui konsultasi kolektif yang benar, masyarakat atau para wakilnya bisa membuat dan mengesahkan

¹² Ahmad Al-Raysuni, *Al-Syuro: The Quranic Principle of Consultation*, (London: The Institute Of Islamic Thought, 2012), Institute Of Islamic Thought, 2012), 8



undang-undang atau keputusan yang sesuai dengan kepentingan nasional. Syura didefinisikan sebagai proses yang melaluinya keputusan mengenai urusan publik diselesaikan.¹³

Syura dalam pandangan Fachry Ali, diterjemahkan sebagai sebuah mekanisme operasional menemukan *common platform* di antara kemajemukan masyarakat. Musyawarah sejatinya bukan hanya pengakuan akan pluralitas, melainkan juga kesadaran dan tindakan memperlakukan tiap individu, sama dan sederajat yang bermuara pada keadilan. Menjadi jelas kemudian, bahwa konsep musyawarah mendorong perkembangan demokrasi, dan memberikannya landasan etis di dalam pemikiran politik.¹⁴

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran, serta beberapa hadits dan metode pengambilan keputusan Muhammad, mayoritas ahli hukum klasik dan ahli studi Islam kontemporer menganggap syura sebagai fardhu (kewajiban Islam). Dalam kasus seorang Presiden, Perdana Menteri atau pihak lain yang memiliki wewenang, perintah untuk “berkonsultasi dalam semua hal yang menjadi perhatian publik” berlaku wajib. Hal ini didasari pandangan bahwa musyawarah tetap dilakukan dan dibutuhkan oleh Rasulullah meskipun dengan status kenabian dan kesempurnaan pribadinya, maka bagi orang lain kebutuhan akan musyawarah menjadi lebih jelas dan lebih mendesak. Ibn Atiyyah, mengklasifikasikan konsultasi sebagai kewajiban, dan menggolongkannya sebagai salah satu "di antara fondasi dan ajaran paling mengikat dari hukum Islam," setelah itu dia melanjutkan bahwa merupakan suatu keharusan yang tidak perlu dipertanyakan lagi untuk

¹³ Omar Ashour, “Democratic Islam? Assessing the Bases of Democracy in Islamic Political Thought,” <https://www.mcgill.ca/mes/files/mes/MJMES9Ashour.pdf>

¹⁴ Fachry Ali, “Musyawarah dan Demokrasi sebagai Dasar Etika Politik Islami,” *Makalah*, Disampaikan pada Konferensi Islamic Studies, Dirjen Pendidikan Islam, Kemenag, Palembang, 4 Nov 2008, halaman 3

memberhentikan penguasa atau pemimpin yang tidak bermusyawarah dengan golongan intelektual dan saleh. Ibn Asyur mengedepankan pendapat yang sama, baginya kegagalan bermusyawarah lebih fatal akibatnya ketimbang perbuatan fasiq, Tindakan seseorang fasiq tidak menyakiti siapa pun kecuali dirinya, sedangkan kelalaian seseorang yang gagal bermusyawarah dapat membahayakan kepentingan seluruh elemen masyarakat.¹⁵

Oleh karena itu, musyawarah menjadi sebuah kebutuhan dan tidak ada alasan untuk menolaknya. Posisi musyawarah juga tersirat dalam sistem kebebasan kontemporer ala barat yang secara jelas membedakannya dari totalitarianisme. Islam dan otoritarian dalam konteks value dari musyawarah seharusnya menjadi dua hal yang berlawanan. Ajaran Islam dengan prinsip tauhid, kesalehan spiritual dan sosial, mengharapkan lahirnya individu yang lebih humanis, bertolak belakang dengan otoritarianisme yang berorientasi pada pemberhalaan duniawi dan penindasan antar manusia.

Dari perspektif para teolog, Abu Bakr al-Asam (wafat 816) misalnya, berpendapat bahwa masyarakat luas harus berada di antara ahl al-hal dan begitu pula dengan kelompok Khawarij." Namun, sebagian besar ahli hukum Muslim berpendapat lebih spesifik dengan mengatakan bahwa *ahl al-hal wa al-'aqd* adalah mereka yang memiliki syaukah (kekuasaan atau kekuatan) yang dibutuhkan untuk menimbulkan ketaatan atau, memastikan adanya persetujuan publik.¹⁶ Pandangan klasik tentang ahl al –hal wa al-aqd menunjukan dominasi elitisme. Peserta syura hanya terbatas pada

¹⁵ Ahmad Al-Raysuni, *Al-Syuro: The Quranic Principle of Consultation*, (London: The Institute Of Islamic Thought, 2012), Institute Of Islamic Thought, 2012), 8

¹⁶ Ahmad Al-Raysuni, *Al-Syuro: The Quranic Principle of Consultation*, (London: The Institute Of Islamic Thought, 2012), Institute Of Islamic Thought, 2012), 8



orang-orang berpengaruh, termasuk pemimpin suku, komandan militer, pedagang kaya, para tetua suku, ulama, maupun individu yang dikenal intelek dan *capable*.

Syuro versi klasik, dalam penerapannya identik dengan elitisme, dan cenderung kepada aristokrasi. Setidaknya terdapat tiga elemen kunci syuro: peserta, mekanisme pemilihan peserta, dan hasil dari syuro. Dalam lintasan sejarah, peserta syuro dikenal dengan nama ahl al-shura (orang-orang syura) atau ahl al-hal wa al-'aqd. Secara umum, tidak ada penyebutan tentang identitas ahl al-hal dalam Alquran dan hadis. Hadis, misalnya hanya memberikan deskripsi general tentang 'kepemimpinan yang baik', penjelasan khusus diteruskan melalui ijtihad dan merupakan produk pemikiran politik para ulama muslim.

Dalam kasus khusus, peserta syuro tidak selalu melewati pemilihan. Ijtihad 'Umar bin Khattab misalnya, ketika menunjuk enam orang komite syura sebagai kandidat penggantinya, dan memerintahkan mereka untuk memilih pengganti setelah musyawarah konsultatif dengan para pemimpin Muslim lainnya.¹⁷ Setelah tiga hari bermusyawarah dan berkonsultasi dengan komandan militer, pemimpin suku dan Muslim yang berpengaruh, panitia akhirnya memilih 'Utsman Ibn' Affan sebagai khalifah ketiga. Dalam kasus ini, Kebanyakan ahli hukum Muslim klasik menjadikan ijtihad Umar sebagai landasan argumentasi suksesi berbasis syura. Namun seperti yang diketahui, seluruh mekanisme, merupakan produk ijtihad dan pemikiran politik 'Umar. Tidak ada tuntunan qath'iy yang menjelaskan metode memilih pemimpin baru, baik dalam Alquran dan sunah, dan 'Umar pun tidak menyebutkan dalil naqliy atas segala mekanisme pemilihan yang ia perintahkan. Berdasarkan hal ini, terdapat peluang yang terbuka, untuk

¹⁷ Omar Ashour, "Democratic Islam? Assessing the Bases of Democracy in Islamic Political Thought," <https://www.mcgill.ca/mes/files/mes/MJMES9Ashour.pdf>



mengembangkan mekanisme pemilihan pemimpin atau pemerintah berdasarkan syura, sesuai dengan landasan Islam dan preseden sejarah yang tergambar di atas. Selain itu, ada ruang gerak yang memadai untuk mengembangkan proses ini menjadi sesuatu yang *similar* dengan mekanisme demokrasi modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam.

Hal ketiga yang relevan untuk dibahas adalah mengenai hasil dari syura, berkaitan dengan situasi di mana konsensus gagal dicapai. Dalam kasus ini, kontroversi timbul menyangkut bagaimana keputusan atau permufakatan harus diambil. Berkenaan dengan suksesi kepemimpinan, hampir semua ulama setuju bahwa jumlah suara harus menjadi faktor penentu. Namun, dalam kasus lain, seperti penentuan kebijakan atau hukum, terdapat ketidaksepakatan. Beberapa pemikir Muslim berpendapat bahwa keputusan haruslah dibuat berdasarkan gabungan dari argumentasi yang berlandaskan bukti atau sandaran scriptural teologis yang kuat, dengan konsistensi sikap pengutamaan terhadap 'kepentingan umum' dan 'kebaikan bersama'. Golongan ini tidak sama sekali menekankan pada keunggulan jumlah mayoritas.¹⁸

Kelompok lain berpendapat bahwa suara mayoritas haruslah menjadi faktor penentu utama apabila terdapat deadlock dalam penentuan konsensus. Dalam pandangan kelompok ini, jika dalam pemilihan pemimpin- yang begitu penting – saja, suara mayoritas menjadi penentu utama, maka pada persoalan lain yang tidak menjadi prioritas-, juga dibutuhkan penentu yang sama. Kedua kelompok ini mendukung argumen mereka dengan penafsiran terhadap teks dari Alquran dan sunnah, dengan menggunakan perangkat pembacaan yang berbeda. Masalah kedua

¹⁸ Lihat: Khalid Abou El-Fadl, "Islam and the Challenge of Democracy", (Princeton University Press, 2004), Ibrahim al-Shatibi, Al-I'tisam (The Adherence) (Beirut: Dar al-Ma'rifa, 1980). Dan Yusuf Al-Qaradawi, Al-Hulul Al-Mustawrada, halaman 77



adalah mengenai legitimasi hasil dari syuro. Apakah kemudian, hasil dari syuro bersifat mengikat, *inkracht/ syura mulzima* atau tidak. Jika hasil dari syura bersifat mengikat maka penguasa harus mematuhi ketetapan yang dibuat oleh ahl al-syura, dengan demikian kondisi *check and balance* akan terwujud dengan membatasi wewenang penguasa.¹⁹

Meskipun beberapa ulama menganggap bahwa *output* dari syuro hanya bersifat anjuran dan persuasif, tetapi kewajiban penerimaan atas hasil kesepakatan setidaknya dapat menjaga semangat syuro sebagai saluran aspirasi yang secara tidak langsung menjaga keseimbangan kekuasaan, agar tidak terjebak pada monopoli kehendak penguasa. Bahkan Abul A'la al-Mawdudi (w. 1979), yang dikenal konservatif dan menganggap hasil syuro sebatas ‘anjuran’, mengakui urgensi pembatasan dan subordinasi penguasa dengan keputusan para ahli syura.²⁰

Pada faktanya, kita tidak dapat menyangkal bahwa mekanisme syura tidak pernah ajeg dan final, melainkan terus berkembang sebagai respon terhadap dinamika sejarah yang telah berubah dari waktu ke waktu. Para Intelektual Islam kontemporer, telah berusaha memberikan landasan teoretis yang kuat dan aplikatif, sebagai alat untuk mengubah syura menjadi bentuk yang lebih ramah dan relevan untuk menginspirasi bentuk pemerintahan modern yang partisipatif.

Ketika etika syura secara luas diimplementasikan dalam bentuk pemerintahan partisipatif, kekhawatiran akan kemunculan tirani mayoritas mengingatkan akan pentingnya komitmen moral yang mendasari proses pembuatan suatu kebijakan dalam bentuk undang-undang, sama

¹⁹ Khalid Abou El-Fadl, “Islam and the Challenge of Democracy”

²⁰ Abu al-A'la Maududi, *Mabadi' al-Islam wa Falsafah al-Hukum* (Cairo: Dar al-Shuruq, 1967): halaman 203.



pentingnya dengan hasil dari proses itu sendiri. Jadi, jika syura diubah menjadi suatu instrumen dari perwujudan pemerintahan partisipatif, maka dibutuhkan komitmen ke arah tujuan moral utama seperti keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, syura hendaknya dinilai bukan atas dasar bentuk kesepakatan yang dihasilkan, melainkan atas dasar nilai moral yang diwakilinya. Hal ini menjadi jurang pembatas yang membedakan substansi lembaga perwakilan dalam Islam dan lembaga parlemen barat. Meskipun konsep syuro tidak tergambar secara final, tetapi kehadirannya dibutuhkan untuk mencegah munculnya penindasan pemerintahan yang otoriter dan zalim. Sejalan dengan perlawanan terhadap kezaliman pemerintahan yang didasarkan pada hawa nafsu dan kesewenang-wenangan.

Dalam perspektif modern, Al-Jabiri menjelaskan beberapa prinsip-prinsip dasar yang dapat berkembang dalam konsepsi syuro, mengikuti perkembangan zaman, diantaranya; Prinsip kebebasan berpendapat, Prinsip akuntabilitas dan integrasi serta peninjauan ulang terhadap konsep kekebalan hukum; Prinsip suksesi dan pembagian wewenang, Prinsip Netralitas, dengan menghindari pemilihan berdasarkan kelompok, mazhab dan agama dalam jabatan-jabatan pemerintahan dan tugas-tugasnya, serta berpegang teguh pada prinsip.²¹

Prinsip-prinsip ini yang kemudian menjadi sumbangan wacana etis pada bangunan keilmuan pemikiran politik islam. Syuro tidak lantas hanya ditilik dari segi hasil, atau konsensus yang dilahirkan, melainkan dari prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam proses pembentukan

²¹ Abdurrahim, "Konsep Syura' Menurut Pemikiran Abd Al-Jabiri," dalam Makalah yang Disampaikan di Diskusi Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mei 2008, halaman. 6



kebijakan. Syuro, dalam hal ini, menyumbangkan pondasi etis, yang perlu dikembangkan dengan kaca mata modernitas, agar prinsip dasar syuro, seperti *tasamuh*, *qisth*, *ta'ayusy*, dan *musawah* menyingkirkan elemen yang anti demokratis seperti elitisme dan otoritarianisme, dan dapat diatasi dan ditafsirkan ulang dengan cara yang sesuai prinsip modern dari pemerintahan partisipatif dan demokrasi elektoral

Penutup

Dinamika Syuro dan segala problematika tentu membutuhkan pengkajian lebih dalam. Perbedaan konsep penerapan syuro memancing perhatian pada nilai prinsipil yang terkandung dalam Syura. Nash Al- Quran dan Hadis sebagai landasan teologis, dapat menjadi pijakan para pemerhati politik islam, untuk menggali prinsip etis syuro dalam merekonstruksi kajian pemikiran politik Islam.

Islam dalam hal ini, memberikan sumbangan nilai etis pada perkembangan pemikiran politik, maka perlu ada dorongan, agar modernisasi syura, atau *shurakrasi* dapat dijadikan alternative pendekatan dalam mengatasi masalah-masalah utama seperti tirani mayoritas, dan menjawab kemungkinan liberalisasi syura serta memperluas proyek 'demokratisasi Islam'. Poin-poin ini penting untuk mempromosikan kompatibilitas antara syuro dan konsep demokrasi dalam hal pergantian kekuasaan dan akuntabilitas.

Pada akhirnya, rintangan utama bagi penafsiran Islam yang demokratis, adalah argumen yang mendukung 'kedaulatan ketuhanan', dapat diatasi dengan menekankan fokus pada kedaulatan Manusia yang berbicara atas namanya menurut pendapat individu mereka yang terbatas, dan dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, ekonomi dan psikologis.



References

- Abdurrahman, Taha *Rūḥ al-diin min dhayq al-'almaniyah ilaa sa'ati al-l'timaniyah*, (Casablanca : Al-Markaz al-tsaqafiy al-arabiy,2012)
- Al-Buthi, Muhammad, *Fiqh al-Sirah* (Jurisprudence of the Biography of the Prophet) (Cairo: Dar al-Fikr, 1980)
- Al-Ghazali , Muhammad, *Fiqh al-Sirah* (Jurisprudence of the Biography of the Prophet) (Cairo: Dar al-Kutub al-Haditha, 1976)
- Ali, Fachry, "Musyawarah dan Demokrasi sebagai Dasar Etika Politik Islami," *Makalah*, Disampaikan pada Konferensi Islamic Studies, Dirjen Pendidikan Islam, Kemenag, Palembang, 4 Nov 2008
- Al-Raysuni, Ahmad, *Al-Shura: The Quranic Principle of Consultation*, (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2012)
- Al-Shatibi, Ibrahim, *Al-I'tisam* (The Adherence) (Beirut: Dar al-Ma'rifa, 1980).
- Yusuf Al-Qaradawi, Al-Hulul Al-Mustawrada,
- Ashour, Omar, "Democratic Islam? Assessing the Bases of Democracy in Islamic Political Thought," <https://www.mcgill.ca/mes/files/mes/MJMES9Ashour.pdf>
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta : Democracy Project, 2011)
- El-Fadl, Khalid Abou, "Islam and the Challenge of Democracy", (Princeton University Press, 2004)
- Maududi, Abu al-A'la, *Mabadi' al-Islam wa Falsafah al-Hukum* (Cairo: Dar al-Shuruq, 1967)
- Rahman Fazlur, *Prinsip-prinsip Syura dan Peranan Ulama Dalam Islam*, (ed), Muntaz Muhammad, Bandung: Mizan1994)
- Rizky HK, Muhammad, "Membaca Pemikiran Taha Abdurrahman Tentang Etika Politik Islam", *Politea : Jurnal Politik Islam* 3, no. 2 (August 27, 2020): 273 - 286. Accessed March 3, 2021.
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/2339>.

